



P U T U S A N

Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkot, pendidikan SPG, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 September 2014 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 10 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 April 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/94 tanggal 06 April 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bersama di , Kota Samarinda selama 6 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bersama di , Kota Samarinda selama 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda, berumur 19 Tahun
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, berumur 16 Tahun
 - c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda, berumur 14 Tahun
 - d. Anak Ke-IV, lahir di Samarinda, berumur 8 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2000 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon hal tersebut Pemohon ketahui karena ada petugas penagih hutang datang kerumah kediaman bersama untuk menagih hutang atas nama Termohon, dan jika Pemohon menanyakan tujuan Termohon berhutang Termohon tidak menjawab dengan jelas;
6. Bahwa sikap Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon namun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk merubah sikapnya, sehingga Pemohon merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 September 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

3

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Benar Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, menikah tanggal 06 April 1994;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di dan terakhir tinggal di Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anak dan sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon kecuali nafkah untuk anak itupun tidak cukup;
- Bahwa benar termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena uang belanja yang diberikan Pemohon tidak cukup, sehingga Termohon meminjam uang dan Termohon sendiri nakan membayarnya, namun Pemohon mengetahui yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan saja untuk menceraikan Termohon, karena Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa Termohon tidak bersedia untuk diceraikan;
- Bahwa kalau keadaan terpaksa hubungan suami istri berakhir dengan perceraian, maka termohon menuntut Nafkah yang dilalaikan, Nafkah iddah selama 3 bulan, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau bisa mandiri;

Bahwa atas jawaban dan persyaratan Termohon tersebut di atas, Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap pada permohonannya dan menyanggugapi permintaan termohon dengan memberikan kepada Termohon nafkah lampau kepada sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) mut'ah berupa cincin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 3 gram dan biaya hadhanah sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak berumur dewasa (21 Tahun), sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 1115/09/II/1989 tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Gunung Linggai, Gang Mufakat RT.04 No.441 Kelurahan Gunung Linggai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dsaksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon, sedangkan termohon istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon sebagai sopir angkot dan juga bekerja di Terminal Samarinda yang penghasilannya sekitar Rp.5.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis disebabkan mereka sering cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon cekcok;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon ketahui setelah datang penagihnya;

5

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan termohon dan anaknya sejak bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tidur tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II : **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon, karena pemohon bersepu 3x dengan pemohon sedangkan termohon istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 April 1994;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja di terminal Samarinda dengan Penghasilan Rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan jarang memperhatikan apalagi memperdulikan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2014 yang lalu, Pemohon meninggalkan Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Selanjutnya majelis hakim memberikan keswempatan kepada

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Drs. H. Syafrudin, M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan

7

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon dan tidak memberikan perhatian dan kepedulian terhadap Pemohon, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tidur ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307,308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Pemohon dan Pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi;
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 April 1994, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya sudah telah pisah tempat tidur selama 3 tahun serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf

9

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mendatangkan alat bukti, namun termohon tidak bersedia membuktikan oleh karena termohon tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia karena sudah sering berselisih dan bertengkar, dimana rasa tersebut merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**; dan oleh karenanya pula majelis hakim Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun jika perkawinnya tidak bisa dipertahankan lagi maka termohon harus memberikan biaya hidup anak, nafkah yang dilalaikan oleh pemohon, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas persyaratan termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menerima dan bersedia menyerahkan tuntutan termohon sesaat setelah ikrar talak berupa nafkah lampau sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa 1 buah cincin emas seberat gram dan nafkah untuk

11

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak yang masih dibawah umur sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah 4 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon, setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, nafkah lampau sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), nafkah indah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin seberat 3 gram dan tuntutan Termohon tersebut diterima oleh Pemohon, lagi pula Pemohon berpenghasilan Rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan Termohon tsb dapat diterima,

sebgaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg. Tetapi majelis Hakim akan mempertimbangkannya bukan sebagai rekonvensi karena tidak jelas posita dan petitumnya, melainkan hanya sebagai persyaratan yang diajukan Termohon kepada Pemohon, namun majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan *Ex officio (kewenangan Mutlak)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 78, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon, setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Termohon atau langsung kepada anak-anak tersebut; Hal ini berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 78, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon bersedia memberikan biaya kepada keempat anaknya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa maka pembebanan tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena sesuai dengan kemampuan Pemohon dan tidak akan memberatkan Pemohon, dan dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Termohon mengenai nafkah anak patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon yakni nafkah, Pemohon mbersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz

13

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (a dan b) KHI, dan jumlah nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram Pemohon dan dalam persidangan terbukti Termohon tidak nusuz dan Pemohon bersedia memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada Termohon sesuai permohonan Termohon sehingga tuntutan Termohon tentang nafkah idah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah iddah ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah".

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram Pemohon dan dalam persidangan terbukti Termohon tidak nusuz dan Pemohon bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada Termohon sesuai permohonan Termohon sehingga tuntutan Termohon tentang nafkah idah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.2. Muta'ah berupa 1 buah cincin emas berat 3 gram;
 - 3.3. Nafkah lampau/terlalaikan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 3 anak yakni Feny Widiastuti umur 16 Tahun, Intan Gusti Angraeni, umur 14 Tahun, Anak Ke-

15

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Umur 8 Tahun sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dan diserahkan melalui Termohon;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.266,000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Nopember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1436 Hijriyah**, oleh kami, **Dra. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **17 Nopember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahrhani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Samarinda, 17 Nopember 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)